



PUTUSAN
Nomor 2374 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IMAN KORNELIUS PELAWI, selaku pribadi juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu, bertempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 55, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di D Arcici Sport Center, Jalan Cempaka Putih Barat XXVI RT.03/07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PENGAWAS YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU**, diwakili oleh Drs. Marnanda Saragih, M.Si., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu;
2. **PEMBINA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU**, diwakili oleh Drs. Marnanda Saragih, M.Si., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu;
3. **PENGURUS YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU**, diwakili oleh Drs. Marnanda Saragih, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Muslim Gg. Sepakat Nomor 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS ADI PINEM, S.H.**, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18 B, Medan;
2. **NOTARIS EMAS DELIANA, S.H.**, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 26 Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20533;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu yang sah sesuai Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
4. Menyatakan berkekuatan hukum Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kembali sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sesuai Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 *ic* sejak putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat I Nomor 01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikan sementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor 06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal Surat Keputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukan kepada Iman Kornelius Pelawi;
8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Notaris Adi Pinem, S.H., Nomor 94, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
9. Menyatakan tidak sah Turut Tergugat I Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
10. Menyatakan tidak mengikat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu, segala tindakan Turut Tergugat I;
11. Menyatakan Penggugat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kembali sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sesuai Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 *ic* sejak putusan ini dibacakan;
12. Menghukum Tergugat I & II meminta maaf kepada Penggugat melalui Koran Sinar Indonesia Baru terbitan Medan, 7 (tujuh) kali penerbitan ukuran $\frac{1}{4}$ kolom, dilaksanakan sejak putusan dibacakan, apabila lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara *a quo* secara tanggung renteng membayar uang denda kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap kelalaian;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah, karena tidak tercantum stempel Yayasan dan tidak adanya dasar hukum Imam Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mewakili Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu, karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sesuai Akta Notaris Adi Pinem Nomor 94, tanggal 23 agustus 2011, dan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu adalah Drs. Marnanda Seragih, M.Si.,
3. Gugatan Penggugat kurang subjek (kurang pihak), karena tidak mengikutsertakan Badan Hukum yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Perkara yang sama masih diperiksa di tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Medan, yaitu dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LP, tanggal 25 Januari 2013;
5. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tidak mempermasalahkan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Lbp., tanggal 11 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu yang sah sesuai Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
4. Menyatakan berkekuatan hukum Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat I Nomor 01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikan sementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor 06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal Surat Keputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukan kepada Iman Kornelius Pelawi;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Notaris Adi Pinem, S.H., Nomor 94, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
8. Menyatakan tidak sah Turut Tergugat I Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;
9. Menyatakan tidak mengikat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu, segala tindakan Turut Tergugat I;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.566.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 98/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 16 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Lbp., tanggal 11 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Lbp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2017;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2017, 26 Oktober 2017 dan 7 November 2017, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Iman Kornelius Pelawi semula Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 16 Juni 2017;

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Lbp., tanggal 11 Mei 2015;
2. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan kepada Para Termohon Kasasi;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Yayasan dalam perkara ini yang dihadiri oleh Pembina Yayasan, sehingga Keputusan Dewan Pembina telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan Pasal 43 ayat (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IMAN KORNELIUS PELAWI tersebut, harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IMAN KORNELIUS PELAWI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00 +</u> |

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2374 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)